

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori agensi mengungkapkan hubungan kontraktual antara pemerintah (*principal*) dan perusahaan (*agent*) dalam melaksanakan sebuah usaha dengan perusahaan yang diberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Lupia & McCubbins (1994) menyatakan bahwa pendelegasian wewenang ini terjadi karena *principal* (pemerintah) memiliki orang lain yang berperan sebagai *agent* (perusahaan) guna melaksanakan kepentingan *principal*. *Agency theory* mempunyai sebuah asumsi jika setiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi sehingga menyebabkan timbulnya konflik kepentingan antara pihak pemerintah (*principal*) dan perusahaan (*agent*). Berdasarkan asumsi *agency theory* ini, pada hakikatnya hubungan antara pemerintah (*principal*) dan perusahaan (*agent*) dinilai sulit tercipta karena terdapat kepentingan yang saling berlawanan antar kedua belah pihak.

Konflik kepentingan yang muncul antara pemerintah (*principal*) dan perusahaan (*agent*) inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan keagenan (*agency problem*) (Zogning, 2017). Dalam konteks perpajakan, konflik ini dapat digambarkan melalui hubungan antara fiskus sebagai prinsipal dan wajib pajak badan sebagai agen. Fiskus memandang pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik, sedangkan perusahaan sebagai wajib

pajak badan memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba, sehingga mendorong upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Dalam konteks perpajakan di Indonesia, hubungan *principal-agent* dapat dijelaskan melalui kerangka teori agensi menurut Lupia & McCubbins (1994). Pihak legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden, menetapkan kebijakan perpajakan melalui undang-undang. Selanjutnya, kewenangan pelaksanaan kebijakan tersebut didelegasikan kepada pihak eksekutif, yaitu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemerintah kemudian menerapkan sistem self-assessment yang memberikan wewenang kepada perusahaan sebagai wajib pajak badan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban pajaknya secara mandiri. Namun pada praktiknya, pendelegasian wewenang ini menimbulkan adanya celah kepada wajib pajak badan yang dapat digunakan untuk melakukan tindak *tax evasion* ataupun *tax avoidance*.

Dengan sudut pandang agen yang memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, maka celah ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak badan atau perusahaan untuk melakukan tindak penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan memanipulasi nilai laba ataupun memperbesar biaya-biaya seperti biaya utang untuk meminimalkan nilai pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Oleh sebab itu, pada konteks ini dapat dikatakan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan

tingkat profitabilitas yang tinggi, ukuran perusahaan yang besar, struktur modal berbasis utang (*leverage*), dan peran pengawasan dari kepemilikan institusional.

Dalam menangani *agency problem* yang terjadi, diperlukan adanya mekanisme pengawasan eksternal terhadap tindakan manajerial perusahaan. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui kepemilikan institusional. Tamur (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dapat berfungsi sebagai mekanisme *monitoring* yang efektif dalam mengendalikan perilaku oportunistik perusahaan. Hal ini disebabkan oleh tingginya proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi, seperti perusahaan asuransi, perbankan, atau lembaga keuangan lainnya, yang membuat mereka memiliki insentif lebih besar untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan memiliki dorongan yang kuat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan.

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk mengurangi jumlah kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, tanpa melanggar peraturan hukum yang ada. Penghindaran pajak termasuk dalam praktik perencanaan pajak (*tax planning*) yang bertujuan untuk menekan beban pajak melalui pengurangan objek pajak secara legal (Vizandra & Mustikasari, 2021). Oleh karena itu, praktik ini dimaksudkan agar jumlah pajak yang dibayarkan lebih kecil dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan, selama tetap

berada dalam batas ketentuan yang diatur oleh undang-undang perpajakan. Menurut Suryani (2022), penghindaran pajak merupakan upaya legal untuk mengurangi pajak terutang melalui manipulasi penghasilan yang tetap mengikuti ketentuan perpajakan. Sementara itu, Ronika *et al.* (2024) berpendapat bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan metode pengurangan pajak yang masih berada dalam batas aturan perpajakan, terutama dilakukan melalui strategi perencanaan pajak.

Dalam perspektif teori agensi, penghindaran pajak dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pendelegasian kewenangan dari prinsipal kepada agen. Pemerintah atau fiskus sebagai prinsipal memberikan kewenangan kepada perusahaan sebagai agen untuk secara mandiri menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya. Meskipun diharapkan perusahaan bertindak sesuai regulasi, dalam praktiknya perusahaan seringkali memanfaatkan celah hukum untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini menimbulkan *agency problem*, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara fiskus dan wajib pajak badan. Lupia & McCubbins (1994) menjelaskan bahwa *agency problem* merupakan permasalahan yang dihadapi oleh pihak legislatif (pemerintah) ketika agen (perusahaan) tidak sepenuhnya menjalankan tugas sesuai dengan kepentingan prinsipal. Pemerintah memandang pajak sebagai instrumen pendapatan negara, sedangkan perusahaan melihat pajak sebagai beban yang menurunkan laba, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Penghindaran pajak menjadi isu yang kompleks karena menimbulkan perdebatan mengenai legalitas dan etika. Di satu sisi, penghindaran pajak dinilai

sebagai praktik yang sah secara hukum, namun di sisi lain, tindakan ini sering dianggap tidak etis karena berpotensi merugikan negara. Maharani & Suardana (2014) menyatakan bahwa dilema ini muncul karena meskipun tidak melanggar hukum, praktik penghindaran pajak dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam perpajakan. Payne & Raiborn (2018) juga menilai bahwa penghindaran pajak dapat dipandang tidak etis karena mengandung unsur manipulatif yang berpotensi merugikan penerimaan negara. Meskipun demikian, penghindaran pajak tetap dianggap legal selama dilakukan dalam kerangka hukum yang ada, yakni dengan memanfaatkan *loopholes* dalam sistem perpajakan. Wiyogo *et al.*, (2024) membedakan penghindaran pajak menjadi dua bentuk, yaitu pasif dan aktif. Penghindaran pajak pasif berkaitan dengan hambatan struktural dalam sistem ekonomi yang menyulitkan proses pemungutan pajak secara optimal. Sementara itu, penghindaran pajak aktif merujuk pada tindakan langsung yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan melalui strategi tertentu yang ditujukan kepada otoritas fiskal.

2.1.3 Profitabilitas

Setiap perusahaan menjalankan aktivitas usahanya dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut adalah profitabilitas. Lukito & Sandra (2021) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Sejalan dengan hal tersebut, Sunarto *et al.* (2021) menyatakan bahwa profitabilitas mencerminkan kinerja keuangan suatu entitas dalam mengelola asetnya guna menghasilkan pendapatan. Sementara itu,

menurut Dayanara *et al.* (2019), profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba di masa mendatang dan digunakan sebagai indikator keberhasilan operasional. Fauziah & Kurnia (2021) juga menambahkan bahwa profitabilitas termasuk dalam rasio keuangan yang berfungsi untuk mengukur efisiensi pengelolaan modal dalam menciptakan keuntungan.

Dengan demikian, profitabilitas dapat dipahami sebagai tolok ukur utama dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola sumber dayanya secara efektif, yang pada akhirnya memperkuat prospek keberlanjutan perusahaan di masa depan. Oleh sebab itu, profitabilitas sering dijadikan sebagai acuan utama oleh investor dan kreditor dalam menilai kelayakan investasi maupun pinjaman. Menurut Amro & Asyik (2021), semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin baik pula persepsi investor terhadap kinerja perusahaan tersebut, sehingga mendorong ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya.

Dalam perspektif teori keagenan, profitabilitas menjadi salah satu pemicu munculnya konflik antara fiskus dan perusahaan. Semakin tinggi laba yang diperoleh, semakin besar potensi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak guna menjaga efisiensi keuangan internalnya. Hal ini diperkuat oleh adanya asimetri informasi, di mana perusahaan sebagai agent memiliki kontrol penuh atas data keuangan dan strategi internalnya, sementara fiskus sebagai *principal* hanya bergantung pada data yang dilaporkan. Konflik keagenan yang muncul dalam hal ini adalah ketika perusahaan

memanfaatkan informasi tersebut untuk melakukan penghindaran pajak, yang secara tidak langsung merugikan kepentingan fiskus sebagai pihak yang ingin memaksimalkan penerimaan pajak negara. Ketika tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif, maka peluang bagi perusahaan untuk bertindak oportunistik semakin besar.

Oleh karena itu, sesuai dengan pandangan Lupia & McCubbins (1994), penting untuk merancang sistem pengawasan dan pelaporan yang efektif guna memperkuat posisi prinsipal dalam mengontrol perilaku agen. Mekanisme ini berfungsi untuk meminimalkan tindakan oportunistik perusahaan, termasuk dalam bentuk penghindaran pajak, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

2.1.4 Besaran Perusahaan

Besaran perusahaan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kapasitas dan kekuatan finansial suatu entitas bisnis. Menurut Dharmaputra *et al.* (2022), besaran perusahaan dapat diidentifikasi melalui jumlah aset yang dimiliki, yang mencerminkan besarnya skala dan kapasitas ekonomi suatu perusahaan. Selain itu, Muzharoatiningsih & Hartono (2022) menjelaskan bahwa besaran perusahaan juga digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan beberapa aspek, seperti total aset, volume penjualan, nilai pasar saham, dan indikator keuangan lainnya. Perusahaan yang memiliki jumlah aktiva yang besar dinilai memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang lebih kuat (Sari & Marsono, 2020). Meskipun hal tersebut juga berdampak pada meningkatnya beban pajak yang

harus ditanggung. Oleh karena itu, perusahaan berskala besar cenderung memiliki insentif lebih tinggi untuk melakukan penghindaran pajak guna menjaga efisiensi laba.

Dalam kerangka *agency theory* yang dikembangkan oleh Lupton & McCubbins (1994), hubungan antara otoritas pajak (fiskus) dan perusahaan (wajib pajak badan) dipandang sebagai hubungan *principal-agent* yang rentan terhadap ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*). Fiskus sebagai *principal* memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pemungutan pajak secara adil dan transparan. Sementara itu, perusahaan sebagai *agent* memiliki kepentingan untuk meminimalkan beban pajak demi mempertahankan kinerja keuangan yang efisien. Permatasari *et al.* (2024) menyebutkan bahwa indikator umum yang digunakan untuk mengukur besaran perusahaan adalah total aset, karena perusahaan dengan aset yang besar dianggap lebih stabil dan memiliki prospek keuntungan yang lebih baik. Maka dapat dinilai bahwa perusahaan dengan kinerja yang besar akan lebih terlihat oleh publik, dimana kemudian mendorongnya untuk melaporkan keuangan secara berhati-hati serta lebih informatif dan transparan. Oleh sebab itu, semakin besar ukuran suatu perusahaan, semakin tinggi pula kualitas laba yang dihasilkan (Izdihar & Hariyanti, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), klasifikasi ukuran perusahaan dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

Tabel 2. 1 Kriteria Ukuran Perusahaan

| Ukuran Perusahaan | Kriteria | |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| | Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha) | Penjualan Tahunan |
| Usaha Mikro | Maksimal 50 juta | Maksimal 300 juta |
| Usaha Kecil | >50 juta – 500 juta | >300 – 2,5M |
| Usaha Menengah | >10 juta – 10M | >2,5M – 50M |
| Usaha Besar | >10M | >50M |

2.1.5 Leverage

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan dalam operasional bisnisnya. Penggunaan *leverage* yang tinggi oleh perusahaan sering kali bertujuan untuk mengoptimalkan struktur modal demi meningkatkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham. Menurut Prasetyo & Wulandari (2021), semakin besar tingkat *leverage* yang dimiliki, maka beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan cenderung lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya beban bunga atas utang yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan memiliki insentif untuk menggunakan utang sebagai strategi dalam menekan beban pajak.

Secara umum, *leverage* mencerminkan strategi pembiayaan perusahaan yang bergantung pada dana dengan biaya tetap, seperti pinjaman. Dengan adanya utang, perusahaan menanggung beban bunga yang tetap harus dibayarkan, yang pada gilirannya dapat mengurangi laba bersih. Meskipun demikian, strategi ini tetap

dilakukan dengan harapan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari dana pinjaman tersebut melebihi biaya bunga yang timbul. *Leverage* yang tinggi membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, karena komponen beban bunga dapat digunakan untuk menurunkan kewajiban pajak secara legal (Widhi & Suarmanayasa, 2021). Oleh karena itu, leverage dapat dipahami sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan utang untuk mendukung aktivitas operasional dan mencapai target keuntungan secara optimal.

Dalam perspektif teori agensi (*agency theory*) Lupia & McCubbins (1994), hubungan antara fiskus (*principal*) dan perusahaan (*agent*) kembali berada dalam posisi yang timpang secara informasi. Agen (perusahaan) memiliki kendali yang lebih besar atas informasi keuangan, sedangkan prinsipal (fiskus) bergantung pada laporan yang disampaikan. Namun, Lupia dan McCubbins menekankan bahwa agen akan lebih cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal apabila terdapat sistem pengawasan dan insentif yang dirancang secara tepat.

Dalam konteks *leverage*, adanya pihak eksternal seperti kreditor dapat bertindak sebagai mekanisme kontrol institusional tambahan yang membatasi ruang gerak perusahaan dalam melakukan tindakan oportunistik, termasuk penghindaran pajak. Kreditor memiliki kepentingan terhadap kesinambungan dan stabilitas keuangan perusahaan, sehingga mereka turut mengawasi keputusan perusahaan, termasuk dalam hal pengelolaan pajak. Hal ini sejalan dengan konsep desain institusional (*institutional design*) yang dikemukakan oleh Lupia dan McCubbins, di mana keberadaan pengawas eksternal dapat memperkuat fungsi kontrol terhadap agen. Dengan demikian, *leverage*

tidak hanya berperan sebagai strategi pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk membatasi tindakan oportunistik perusahaan, termasuk praktik penghindaran pajak, karena perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada fiskus tetapi juga kepada kreditor.

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Dalam suatu perusahaan, pengawasan eksternal terhadap kinerja manajemen menjadi aspek penting guna meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengambilan keputusan. Salah satu bentuk pengawasan tersebut dilakukan melalui kepemilikan institusional, yaitu proporsi saham yang dimiliki oleh institusi di luar perusahaan seperti bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dan institusi lainnya, yang pada akhir tahun diukur dalam bentuk persentase dari total saham yang beredar (Tarmizi & Perkasa, 2022).

Dalam perspektif teori agensi, kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme kontrol yang mampu mengurangi biaya keagenan (*agency cost*) melalui fungsi pengawasannya terhadap perilaku manajemen perusahaan (Tumiwa & Mamuaya, 2018). Dengan kata lain, keberadaan pemilik institusional memberikan tekanan tambahan terhadap perusahaan untuk bertindak lebih akuntabel dan sejalan dengan kepentingan prinsipal. Chung & Zhang (2011) menyatakan bahwa pemilik institusional cenderung memiliki kepemilikan saham yang lebih besar dibandingkan investor individu, sehingga eksposur risiko yang mereka hadapi juga lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka memiliki insentif yang kuat untuk secara aktif mengawasi setiap tindakan strategis perusahaan. Investor institusional dinilai memiliki kapabilitas yang

lebih baik dalam menjalankan fungsi pengawasan karena keterlibatan mereka yang lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Keterlibatan ini menjadikan mereka relatif tidak mudah dipengaruhi oleh praktik manajerial yang bersifat manipulatif, seperti manipulasi laba, sehingga keberadaan mereka dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.

Teori agensi berasumsi bahwa konflik kepentingan muncul karena individu, dalam hal ini *agent*, cenderung termotivasi oleh kepentingan pribadinya. Kewenangan yang diberikan oleh prinsipal kepada agen untuk mengelola perusahaan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, terutama jika tidak terdapat pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, kepemilikan institusional diperlukan sebagai salah satu bentuk pengawasan yang efektif terhadap keputusan yang diambil perusahaan.

Pada dasarnya, institusi yang menjadi pemilik saham memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat, sehingga mereka secara aktif memantau perkembangan investasi yang mereka tanamkan. Hal ini mendorong peningkatan pengawasan terhadap perilaku dan kebijakan perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat membantu prinsipal dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan agen agar tetap berada dalam koridor kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Menurut Nurmawan & Nuritomo (2022) tingkat kepemilikan institusional diukur berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh institusi dibandingkan dengan total saham yang beredar. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang objektif dan relevan mengenai sejauh mana institusi memiliki kendali dan

keterlibatan dalam struktur kepemilikan perusahaan. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh institusi, maka semakin besar pula pengaruh institusi tersebut dalam menentukan arah kebijakan dan dalam mengawasi manajemen perusahaan secara keseluruhan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini, antara lain:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti dan Judul Penelitian | Variabel | Hasil Penelitian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Rahayu, Subiyanto, Digdowiseiso (2023) “ <i>The Influence of Profitability, Leverage, and Company Size on Tax Avoidance</i> ” | Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel independen: <i>Profitability, Leverage, Company Size</i> | Penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. |

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

| No. | Nama Peneliti dan Judul Penelitian | Variabel | Hasil Penelitian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Oktivina, Masri, Susilawati, Erlangga (2020) “ <i>The Influence of Profitability, Leverage, Company Size and Institutional Ownership with The Gender Diversification Moderation of The Board of Directors on Tax Avoidance</i> ” | Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel independen: <i>Profitability, Leverage, Company Size, Institutional Ownership</i> Variabel moderasi: <i>Gender Diversification of The Board of Directors</i> | Penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan gender dewan direksi tidak dapat memoderasi variabel independen terhadap penghindaran pajak. |
| 3. | Galingging (2024) “ <i>The Effect Of Company Size, Profitability, Leverage, And Institutional Ownership On Tax Avoidance With Liquidity As A Moderating Variable In Construction Industry Companies Listed On The Indonesian Stock Exchange For The Period 2018- 2022</i> ” | Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel independen: <i>Company Size, Profitability, Leverage, Institutional Ownership</i> Variabel moderasi: <i>Liquidity</i> | Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan likuiditas tidak memperkuat pengaruh variabel independen terhadap penghindaran pajak. |

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

| No. | Nama Peneliti dan Judul Penelitian | Variabel | Hasil Penelitian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | <p>Haris, Hizazi, Gowon (2025)</p> <p><i>“The Effect of Leverage, Corporate Social Responsibility (CSR), Institutional Ownership and Company Size on Tax Avoidance”</i></p> | <p>Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel independen: <i>Leverage, Corporate Social Responsibility (CSR), Institutional Ownership, Company Size</i></p> | <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan CSR dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> |
| 5. | <p>Prabowo (2020)</p> <p><i>“Capital Structure, Profitability, Firm Size and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Indonesia Palm Oil Companies”</i></p> | <p>Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel independen: <i>Capital Structure, Profitability, Firm Size</i></p> | <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan struktur modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> |
| 6. | <p>Hossain, Ali, Islam, Fung (2024)</p> <p><i>“Nexus between profitability, firm size and leverage and tax avoidance: evidence from an emerging economy”</i></p> | <p>Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel independen: <i>Profitability, Firm Size, Leverage</i></p> | <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> |

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)


| No. | Nama Peneliti dan Judul Penelitian | Variabel | Hasil Penelitian |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Vemberain & Triyani (2022) <i>“Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance”</i> | Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional | Penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>leverage</i> dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. |
| 8. | Khomsiyah, Muttaqin, Puspandam (2021) <i>“Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bei Periode 2014-2018”</i> | Variabel dependen: Penghindaran Pajak Variabel independen: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan | Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, serta komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. |

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

| No. | Nama Peneliti dan Judul Penelitian | Variabel | Hasil Penelitian |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | Susanto & Cahyati (2024) <i>“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak”</i> | Variabel dependen: Penghindaran Pajak Variabel independen: Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional | Penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. |
| 10. | Sari, Elvira, Syafriyeni (2020) <i>“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018”</i> | Variabel dependen: Penghindaran Pajak Variabel independen: Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan | Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara profitabilitas dan proporsi dewan komisaris independen terhadap <i>tax avoidance</i> , sementara variabel <i>leverage</i> , kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh pada <i>tax avoidance</i> . |

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan asumsi awal terhadap rumusan masalah dalam penelitian, karena jawaban yang diberikan masih didasarkan pada teori (Winarni, 2021). Sementara itu, kerangka pikir berfungsi sebagai dasar sementara dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Setiap peneliti akan merumuskan hipotesis dalam penelitiannya sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah berikutnya serta untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan salah satu indikator penting yang digunakan oleh investor dan kreditor untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Semakin tinggi tingkat

profitabilitas, maka semakin baik pula kondisi keuangan dan prospek keberlanjutan perusahaan tersebut (Amro & Asyik, 2021). Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya dinilai mampu membiayai kebutuhan internal tanpa bergantung pada sumber pendanaan eksternal (Wardhani, 2020).

Namun demikian, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus ditanggung. Kondisi ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai upaya menekan beban pajak dan menjaga efisiensi laba bersih perusahaan. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA), yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan (Napitupulu *et al.*, 2020). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin optimal pula kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki.

Dalam konteks teori agensi yang dikembangkan oleh Lupton dan McCubbins (1994), hubungan antara otoritas pajak (fiskus) sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi (*information asymmetry*). Perusahaan sebagai agen memiliki akses penuh terhadap informasi internal yang tidak sepenuhnya diketahui oleh fiskus. Dalam situasi ini, agen dapat bertindak secara oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan mereka, salah satunya melalui penghindaran pajak. Lupton dan McCubbins menegaskan

bahwa perilaku oportunistik ini dapat ditekan melalui desain institusional yang kuat, seperti sistem pengawasan dan pemberian insentif yang sesuai.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan lebih terdorong untuk mempertahankan jumlah laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham. Dalam situasi di mana mekanisme pengawasan eksternal, seperti audit dan sistem pelaporan pajak, tidak berjalan optimal, maka peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih besar. Oleh karena itu, berdasarkan perspektif teori agensi, semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar pula potensi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan ekonomis perusahaan.

Temuan ini sejalan dengan hasil berbagai penelitian sebelumnya. Aini & Kartika (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kurniati dan Apriani (2021) juga menemukan hubungan positif antara tingkat profitabilitas dan praktik *tax avoidance*. Penelitian lain yang mendukung hasil ini antara lain dilakukan oleh Ningsih & Noviani (2021), Mahdiana & Amin, (2020), serta Prihatini & Amin (2022) yang secara konsisten menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian teori dan bukti empiris yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berperan sebagai faktor yang mendorong praktik penghindaran pajak, terutama ketika pengawasan eksternal terhadap pelaporan pajak

masih lemah. Dengan demikian, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh Besaran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Besaran perusahaan merupakan indikator skala yang digunakan untuk menilai besar atau kecilnya suatu entitas usaha berdasarkan total aset yang dimiliki. Aset sendiri diartikan sebagai sumber daya ekonomi milik perusahaan yang digunakan dalam aktivitas operasional dan manajerial untuk menghasilkan keuntungan. Umumnya, semakin besar ukuran perusahaan, maka tingkat produktivitasnya pun akan meningkat secara sebanding, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan laba perusahaan (Putri & Aryansyah, 2024).

Dalam teori agensi (*agency theory*) yang dikembangkan oleh Lupton & McCubbins (1994), hubungan antara prinsipal (fiskus) dan agen (perusahaan) ditandai oleh adanya ketimpangan informasi, di mana agen memiliki kontrol dan pemahaman yang lebih besar atas kondisi internal perusahaan dibandingkan prinsipal. Dalam konteks perpajakan, fiskus berupaya memaksimalkan penerimaan negara, sementara perusahaan sebagai agen memiliki kepentingan untuk meminimalkan beban pajaknya. Ketika pengawasan terhadap agen tidak dijalankan secara memadai, terdapat potensi bagi agen untuk bertindak oportunistik, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Besaran perusahaan menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi kecenderungan penghindaran pajak. Perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki sistem pelaporan keuangan yang lebih terstruktur, tata kelola yang lebih kompleks, serta berada di bawah pengawasan ketat dari pihak eksternal, seperti regulator, auditor independen, investor institusional, dan publik. Keberadaan pengawasan ini merupakan bagian dari desain institusional yang disebutkan oleh Lupia & McCubbins (1994), yaitu suatu mekanisme yang memungkinkan prinsipal untuk tetap mengontrol perilaku agen meskipun berada dalam situasi asimetri informasi.

Menurut Honggo & Marlinah (2019), perusahaan dengan jumlah aset yang besar memiliki peluang lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak karena mereka memiliki kemampuan yang lebih stabil dalam menghasilkan laba. Dengan kata lain, total aset yang dimiliki perusahaan menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan kebijakan perpajakan, termasuk kemungkinan pelaksanaan strategi penghindaran pajak. Besarnya aset mendukung tersedianya elemen-elemen seperti peralatan, persediaan, serta piutang usaha yang tercermin dalam laporan keuangan, dan sering kali disertai oleh komponen biaya seperti penyusutan serta pemeliharaan, yang pada akhirnya dapat menurunkan laba kena pajak perusahaan.

Namun demikian, perusahaan berskala besar yang memiliki log aktiva tinggi umumnya mampu mengoptimalkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba yang stabil. Dengan stabilitas tersebut, perusahaan cenderung memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara penuh dibandingkan memilih untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan

oleh Noviyani & Muid (2019) dan Suryani (2020) yang menunjukkan bahwa besaran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan melakukan penghindaran pajak.

Dengan demikian, perusahaan yang memiliki ukuran besar cenderung lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan yang dapat menimbulkan risiko hukum maupun reputasi, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula tekanan untuk bertindak secara transparan dan mematuhi regulasi perpajakan. Berdasarkan landasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Besaran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Dalam konteks keuangan perusahaan, *leverage* mengacu pada penggunaan sumber pendanaan dari utang untuk membiayai kegiatan operasional maupun investasi perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan potensi keuntungan. Fathihani (2019) menyatakan bahwa *leverage* mencerminkan sejauh mana suatu entitas bisnis memanfaatkan aset dan sumber dana yang berasal dari pinjaman dalam rangka meningkatkan nilai kekayaan perusahaan. Selain sebagai alat pendanaan, *leverage* juga memiliki fungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan. *Leverage* dapat dimasukkan dalam kontrak insentif serta memengaruhi profil risiko dan tingkat pengembalian perusahaan.

Dalam kerangka teori agensi, penggunaan dana pinjaman harus direncanakan secara hati-hati agar mampu memitigasi konflik kepentingan antara perusahaan dan

pemilik modal, serta mengelola risiko keuangan secara efektif. *Leverage* juga berperan sebagai indikator rasio keuangan yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu memperoleh laba melalui dana pinjaman. Ketika perusahaan lebih banyak mengandalkan utang dibandingkan ekuitas dalam pendanaannya, maka konsekuensinya adalah beban bunga yang lebih tinggi. Beban bunga ini, secara akuntansi, dapat mengurangi laba kena pajak, sehingga menurunkan kewajiban perpajakan perusahaan. Namun demikian, Ayu & Kartika (2019) mengemukakan bahwa semakin tinggi *Effective Tax Rate* (ETR) suatu perusahaan, maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah. Artinya, pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak tidak selalu bersifat linear, melainkan dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel fiskal lainnya.

Lupia & McCubbins (1994) menjelaskan bahwa dalam hubungan antara prinsipal (fiskus) dan agen (perusahaan), ketimpangan informasi menciptakan ruang bagi agen untuk bertindak oportunistik. Dalam hal ini, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi biasanya berada di bawah pengawasan yang ketat dari kreditor. Kreditor, sebagai pihak eksternal yang memiliki kepentingan atas keberlangsungan pembayaran utang, memainkan peran penting dalam mengawasi kebijakan keuangan perusahaan. Pengawasan tersebut merupakan bagian dari desain institusional yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku agen agar tetap berada dalam batas kepatuhan terhadap peraturan, termasuk dalam hal kewajiban perpajakan. Tingginya pengawasan dari kreditor menyebabkan perusahaan harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis, termasuk penghindaran pajak yang berisiko merusak hubungan

dengan kreditor maupun reputasi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, *leverage* dapat berfungsi sebagai mekanisme pembatas terhadap praktik *tax avoidance* yang bersifat agresif.

Dalam konteks *leverage*, perusahaan yang memiliki utang tinggi biasanya berada di bawah pengawasan ketat dari kreditor yang memiliki kepentingan terhadap stabilitas dan kelangsungan pembayaran utang. Kreditor, sebagai aktor eksternal, berperan sebagai bagian dari yang berfungsi untuk mengontrol perilaku perusahaan dalam rangka memastikan pengembalian utang yang tepat waktu. Pengawasan yang ketat ini mengurangi ruang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko reputasi dan keuangan yang mempengaruhi hubungan dengan kreditor.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asih & Adi (2020) terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2021) juga menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat *leverage* bukan merupakan faktor penentu utama dalam pengambilan keputusan perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan kebijakan fiskal dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 yang mengatur perbandingan antara utang dan modal perusahaan dalam kaitannya dengan pengenaan pajak penghasilan. Kebijakan ini memberikan batasan terhadap struktur pendanaan perusahaan, sehingga mengurangi pengaruh

leverage terhadap keputusan penghindaran pajak. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan empiris tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merupakan bentuk kepemilikan saham oleh lembaga-lembaga di luar perusahaan, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan institusi keuangan lainnya. Proporsi kepemilikan ini biasanya diukur dalam bentuk persentase dari total saham yang beredar pada akhir tahun (Reswita *et al.*, 2024). Peran kepemilikan institusional menjadi penting karena pihak institusi dianggap memiliki kapasitas dan insentif lebih kuat dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dibandingkan pemegang saham individu. Hal ini disebabkan oleh tingginya kepentingan mereka terhadap keberlanjutan dan kinerja perusahaan, mengingat dana yang dikelola berasal dari publik.

Dalam perspektif teori agensi (*agency theory*), sebagaimana dikemukakan oleh Lupton & McCubbins (1994), hubungan antara perusahaan (*agent*) dan pemerintah (*principal*) sering kali diwarnai dengan konflik kepentingan dan asimetri informasi. Agen dapat bertindak oportunistik dalam mengambil keputusan, termasuk dalam praktik penghindaran pajak, untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Dalam konteks ini, kepemilikan institusional dapat berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang mampu menekan perilaku oportunistik perusahaan. Karena institusi

memiliki sumber daya dan keahlian dalam menganalisis informasi keuangan, mereka mampu melakukan monitoring yang lebih ketat terhadap kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Dengan demikian, kepemilikan institusional sejalan dengan teori agensi dalam mengurangi konflik antara prinsipal dan agen.

Agustiany (2020) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional mampu menekan biaya agensi yang muncul akibat perilaku perusahaan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Investor institusional umumnya tidak akan gegabah dalam berinvestasi karena mereka mengelola dana masyarakat, sehingga pengambilan keputusan akan lebih berhati-hati dan rasional. Mereka akan lebih cermat dalam memantau kebijakan keuangan, termasuk penggunaan utang dan strategi pajak, sehingga perusahaan terhindar dari praktik-praktik yang dapat merugikan secara hukum maupun reputasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu & Kartika (2019) menegaskan bahwa kepemilikan institusional memiliki peran signifikan dalam menekan *agency conflict*. Reswita *et al.* (2024) juga menemukan bahwa pengawasan yang baik dari pemilik institusional dapat menekan kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Lastyanto & Setiawan (2022) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa kepemilikan institusional memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan sehingga mampu menurunkan kecenderungan penghindaran pajak. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Hermi & Petrawati (2023) serta Amalia &

Septiani (2018), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional juga menjadi sumber pengaruh penting dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Karena institusi sebagai pemegang saham memiliki tanggung jawab atas keberlanjutan perusahaan, mereka cenderung menghindari strategi penghindaran pajak yang terlalu agresif karena berisiko memicu permasalahan hukum dan mencoreng reputasi perusahaan. Risiko tersebut pada akhirnya dapat berdampak pada nilai saham dan kinerja jangka panjang perusahaan. Berdasarkan uraian teori dan temuan-temuan empiris tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.